



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA**

Alamat : Limpotenga, Desa Marioraja, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA
NOMOR : 17/XI/2023**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA
PERIODE 2023-2025**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 143 Limpotenga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 143 Limpotenga, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga.
KEDUA : TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 143 Limpotenga
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga memiliki fungsi sebagai berikut:
a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
b menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- e memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga
- KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 143 Limpotenga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limpotenga
pada tanggal 01 November 2023

Kepala UPTD SPF SDN 143 SDN 143 Limpotenga,



Hj. ROSMEL, S.Pd., MM
NIP. 19701231 199203 2 026

Lampiran :Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 143 Limpotenga
Nomor : 17/XI/2023
Tanggal : 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UPTD SPF SDN 143 LIMPOTENGA
PERIODE 2023-2025

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Sukmah, S.Pd.SD | Perwakilan orang tua | Koordinator |
| 2. | Sandi Muhardiansyah, S.Pd., Gr. | Pendidik | Sekretaris |
| 3. | Herlinah, S.Pd | Perwakilan Orang tua | Anggota |
| 4. | Drs. Sukardi T, M.Pd | Komite Sekolah | Anggota |
| 5. | Irwan Yunus | Perwakilan Orang tua | Anggota |
| 6. | Ernawati | Komite Sekolah | Anggota |
| 7. | Ammar Saputra, S.Pd., Gr. | Pendidik | Anggota |

Kepala Sekolah,

HP ROSMNL, S.Pd., MM
NIP. 19701231 199203 2 026